



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan bahwa masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
 - b. Bahwa perpindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70);
6. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Nomor 8).


- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan Nomor 003/F-PKB-KAB.PKL/II/2022 Tanggal 18 Pebruari 2022 Perihal Reposisi Susunan AKD Fraksi PKB DPRD Kab. Pekalongan.
 2. Surat Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan Nomor 001/FPDIP/II/2022 Tanggal 22 Pebruari 2022 Perihal Pengajuan Perubahan nama-nama Personil Alat Kelengkapan DPRD Kab. Pekalongan.
 3. Hasil Musyawarah dan Mufakat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan hari Selasa Tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019 – 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2022 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Ditetapkan di Kajen
Pada Tanggal 28 Maret 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
5. Staf Ahli Bupati Pekalongan;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan;
7. Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan;
8. Yang bersangkutan.

Lampiran :Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan

Nomor : Tahun 2022

Tentang : Perubahan Kedua Atas
Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor
Tahun 2019 Tentang
Pembentukan Badan
Pembentukan Peraturan
Daerah (Bapemperda)
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Masa Jabatan Tahun
2019 - 2024

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN 2019 - 2024

No	Nama	Asal Fraksi	Jabatan
1	Romadhon	Fraksi PKB	Ketua
2	Taufiq Rizal, SE	Fraksi PDI-Perjuangan	Wakil Ketua
3	Abdul Adhim, S.Pd.I	Fraksi PKB	Anggota
4	Rossi Ardiyanti, ST.M.Kes	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
5	H. Mirza Kholik	Fraksi PPP	Anggota
6	Eko Pamuji	Fraksi PPP	Anggota
7	Saeful Arif, SH.M.Kn	Fraksi GERINDRA	Anggota
8	Shellvaria Paparingga,S.Pd.I	Fraksi GERINDRA	Anggota
9	Rokhyasin, SE	Fraksi Partai Golkar	Anggota
10	Nailul Hidayah, SH	Fraksi Partai Golkar	Anggota
11	Heru Gunawan	Fraksi PAN	Anggota
12	Agus Pranoto, SH.MH	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

